



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**PASCASARJANA**

Gedung A Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237  
Telepon 024-86008700 Ext.900; Faksimile. 024-8449969  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, Surel: [pascasarjana@mail.unnes.ac.id](mailto:pascasarjana@mail.unnes.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**Nomor: 7921/UN37.2/EP/2021**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Program Strata III dalam penyusunan dan pertanggungjawaban disertasi perlu mengangkat penguji ujian Disertasi Tahap I (Tertutup).

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 569/E/T/2012 tentang Pembentukan Program Studi S3 Pendidikan Seni di Universitas Negeri Semarang.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang :
- Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
  - Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
  - Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang :
- Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
  - Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/295/UN37/HK/2020 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antar Waktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup) untuk mahasiswa :

Nama : YUNATAN KRISNO UTOMO  
NIM : 0205615002  
Program Studi : Pendidikan Seni, S3

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesai pelaksanaan Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup).

Ditetapkan di Semarang,  
Pada tanggal: 18 Agustus 2021  
Plt. Direktur,



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP 196008031989011001

Lampiran Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor 7921/UN37.2/EP/2021 tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup) Mahasiswa Program Doktor atas nama YUNATAN KRISNO UTOMO pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Daftar Nama Penguji Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup) Mahasiswa Program Doktor atas nama YUNATAN KRISNO UTOMO pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

No	Nama, NIP/NRP	Jabatan/Golru	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Profesor Pembina Utama - IV/e	Ketua Penguji
2	Dr. Agus Cahyono, M. Hum. 196709061993031003	Lektor Kepala Pembina - IV/a	Sekretaris Penguji / merangkap Anggota Penguji III
3	Prof. Dr. Perry Rumengan, M.Sn. 196502201992031002	Profesor Pembina Utama-IV/d	Anggota Penguji I
4	Dr. Sunarto, M, Hum 196912151999031001	Lektor Kepala Pembina - IV/a	Anggota Penguji II
5	Prof. Dr. Victorius Ganap, M.Ed.		Anggota Penguji IV
6	Prof. Dr. Tjetjep Rohendi Rohidi M.A.		Anggota Penguji V
7	Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum. 196107041988031003	Profesor Pembina Utama - IV/e	Anggota Penguji VI

Ditetapkan di Semarang,  
 Pada tanggal: 18 Agustus 2021  
 plt. Direktur,



Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
 NIP. 196008031989011001